



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 83 TAHUN 2019**

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pangambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pegawai tidak tetap/tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang memiliki fungsi melekat padanya (suami atau istri) untuk melaksanakan perjalanan dinas mendampingi pejabat dalam rangka mengikuti pendidikan penjenjangan dan Pendidikan bimbingan teknis lainnya.
14. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut peraturan ini.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
19. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
20. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
21. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Siak untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
22. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Siak untuk kepentingan/ urusan pemerintah daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
23. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
24. Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
25. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
26. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
27. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
28. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Kepala OPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada OPD yang bersangkutan.
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
31. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
32. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan pegawai/staff untuk melakukan suatu pekerjaan.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, konsultasi, seminar dan sejenisnya;
 - c. Mengikuti diklat/bimtek di luar tempat kedudukan;
 - d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah pemerintah daerah;
 - e. Mengikuti pendidikan setara dengan Diploma/S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan;
 - f. Menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - i. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
 - j. Menjemput/mengantar ke tempat ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - l. Melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - m. Melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan;
 - n. Melakukan study banding berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;

BAB III PERSETUJUAN DAN / ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- Dasar Perintah Tugas;
 - Isi Perintah Tugas;
 - Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas;
 - Pemberi Tugas.

Pasal 5

Dalam Penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bupati menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- Bupati menandatangani SPT untuk Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- Dalam hal Bupati berhalangan, Wakil Bupati dapat menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah dapat menandatangani SPT atas nama Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- Ketua DPRD Menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil Ketua DPRD dapat menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.
- Penertiban SPT bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak disesuaikan dengan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak untuk atas nama Bupati Siak Menandatangani surat-surat dinas kepegawaian.

BAB IV

KOMPONEN DAN TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- uang harian;
 - biaya transport;
 - biaya penginapan;
 - uang representatif; dan
 - sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- uang makan;
 - uang transport lokal, dan
 - uang saku.

- (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar daerah dimana penyelenggara menyediakan akomodasi dan makan peserta selain diberikan biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 40% dari besaran uang harian sesuai dengan masing-masing tingkat perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas dimana penyelenggara hanya menyediakan makan peserta, selain diberikan biaya perjalanan pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 70% dari besaran uang harian sesuai dengan masing-masing tingkat perjalanan dinas.
- (6) Satuan biaya uang harian perjalanan luar daerah pada masing-masing tempat tujuan yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yakni :
 - a. Tingkat A terdiri dari:
 1. Bupati/ Wakil Bupati;
 2. Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C terdiri dari:
 1. Pejabat Eselon III;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. Pejabat Eselon V;
 4. PNS Golongan IV;
 5. PNS Golongan III;
 6. PNS Golongan II;
 7. PNS Golongan I;
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten Siak sebagai berikut:
 - a. Tingkat A2 bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
 - b. Tingkat B2 Bagi Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten;
 - c. Tingkat C terdiri dari:
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil daerah yang diberi tugas sebagai staf khusus Bupati untuk golongan IV disetarakan dengan pejabat eselon III dan untuk golongan III disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
 2. Bagi Ketua/Wakil Ketua DWP Kabupaten disetarakan dengan Pejabat Eselon III, Pengurus/Anggota TP-PKK Kabupaten disetarakan dengan pejabat Eselon IV;
 3. Bagi Pengurus/Anggota DWP Kabupaten, Ketua TP-PKK Kecamatan, Kepala Desa, disetarakan dengan Pejabat Eselon V;
 4. Bagi pimpinan BPD, Tokoh Masyarakat, anggota TP-PKK Kecamatan, ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet disetarakan dengan PNS golongan III;
 5. Bagi perangkat Desa, anggota BPD disetarakan dengan PNS golongan II;
 6. Bagi pegawai tidak tetap, tenaga harian lepas/honorar, anggota TP-PKK, masyarakat umum disetarakan dengan PNS golongan II;

Pasal 7

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah diterminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya tiket penyeberangan (khusus untuk kendaraan dinas roda empat);
 - d. biaya taxi;
 - e. biaya tiket pesawat.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi udara diberikan biaya tiket pesawat dan besarnya yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah yang tidak menggunakan tiket pesawat diberikan biaya angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan pemerintah kabupaten siak yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Biaya tiket pesawat ditetapkan pada kelas ekonomi kecuali bagi pejabat Negara dan Pimpinan DPRD ditetapkan pada kelas bisnis.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dibayarkan biaya transportasi sebesar biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan yang digunakan.
- (7) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan secara *at cost*.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Besaran biaya penginapan/hotel pada masing-masing daerah tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan pemerintah kabupaten siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tariff hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 9

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas luar daerah dikalikan dengan jumlah hari dalam melakukan perjalanan dinas dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 10

- (1) Sewa kendaraan dalam kota di luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

- (2) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya riil (at cost) dan tidak boleh melampaui dari jumlah yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 11

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Lamanya waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut kebutuhannya melebihi dari waktu tersebut yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil atau jadwal pelaksanaan kegiatan.

Bagian kedua

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah setiap kali penugasan maksimal 2 (dua) hari kecuali kegiatan yang bersifat khusus dan pengawasan/pemeriksaan diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan penginapan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan pemerintah kabupaten siak yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dibayarkan biaya transportasi pengganti bahan bakar minyak (BBM) kendaraan yang digunakan sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas yang melalui angkutan penyeberangan dibayarkan biaya tiket penyeberangan sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan pemerintah kabupaten siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh

persen) biaya penginapan sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana yang diatur dalam standarisasi honorarium dan biaya lainnya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (2) Khusus perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari kecamatan ke desa diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transportasi dan dibayar secara *lumpsum* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Standarisasi Honorarium dan biaya lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan/desa dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang tertinggi.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-PD berkenaan.
- (3) Pelaksana Perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka minimal 30 % (persen) dari perkiraan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, dilakukan apabila biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas persetujuan PA/KPA kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan:
 - a. Surat Tugas dan atau surat persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD;
 - c. Kwitansi Perjalanan Dinas;
 - d. Rincian Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 18

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kwitansi dan daftar pengeluaran rill yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kwitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran OPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan.
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/kegiatan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan berkenaan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan Dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten siak.

- (3) Bagi pejabat Instansi di luar Lingkungan pemerintah Kabupaten Siak yang melakukan perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-PD berkenaan, satuan biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi pelaksana Perjalanan dinas dengan tempat tujuan yang tidak diatur dalam lampiran Peraturan Bupati Siak ini agar mengupayakan komponen biaya transportasi dan biaya penginapan yang paling menguntungkan bagi Negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Juli 2019**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 83